



## Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia dan Malaysia Competition Commission Dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ainon Sabrina Meisyalla<sup>1</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Samariadi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau

### Abstract

Received: 2 Oktober 2024  
Revised: 13 Oktober 2024  
Accepted: 29 Oktober 2024

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan kewenangan dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan membandingkan kewenangan serta praktik penggeledahan dan penyitaan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dan Malaysia Competition Commission (MyCC) dalam menangani kasus persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam era globalisasi ekonomi, penegakan hukum persaingan usaha yang efektif menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan pasar dan mencegah praktek-praktek yang merugikan konsumen serta pesaing. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kewenangan dan praktik yang dimiliki oleh lembaga antimonopoli dan persaingan usaha di berbagai negara menjadi sangat penting. Kedua lembaga, yaitu KPPU dan MyCC, didirikan dengan tujuan yang serupa, yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan persaingan usaha yang sehat, dan mencegah praktek-praktek yang merugikan persaingan. Namun, terdapat perbedaan dalam kerangka hukum dan kebijakan antimonopoli antara Indonesia dan Malaysia yang tercermin dalam kewenangan dan praktik penggeledahan dan penyitaan yang dimiliki oleh KPPU dan MyCC. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif yakni meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan unsur persamaan pada pokoknya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Yang dianalisis hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian dilakukan konstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, atau disebut juga penelitian terhadap sistematis hukum. Hasil Penelitian Ini Terdapat Perbedaan Kewenangan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha tidak sehat dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha tidak sehat. Perbedaan KPPU dan MyCC terletak pada cakupan kewenangan penggeledahan dan penyitaan yang dimiliki oleh kedua lembaga. MyCC memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam Mencari Bukti sedangkan KPPU tidak memiliki kewenangan dalam hal ini.

**Keywords:** Persaingan usaha, KPPU, MYCC

(\*) Corresponding Author: [ainonsabrina@gmail.com](mailto:ainonsabrina@gmail.com)

**How to Cite:** Meisyalla, A., Firdaus, F., & Samariadi, S. (2025). Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Dan Malaysia Competition Commission Dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 1-13. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11348>

## PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang terpelihara dan sehat akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat yaitu berupa pilihan produk yang bervariasi dengan harga pasar dan tetap dengan kualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan usaha pada dasarnya memberikan dampak positif, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat berakibat negatif bila dijalankan dengan perilaku-perilaku yang negatif. Persaingan di antara pelaku usaha



tidak selamanya terjadi secara sehat (*fair*), tetapi dapat juga terjadi secara curang (*unfair*) yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat sebagai konsumen, dan bahkan kerugian pada negara.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum di bidang Persaingan Usaha dan advokasi kebijakan Persaingan Usaha, sejalan dengan dukungan terhadap arah kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Disebutkan pula pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam perjalanannya selama kurang lebih 23 tahun ini, KPPU mampu menjawab tantangan untuk mengawal penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor perekonomian Indonesia, namun masih ada kendala besar yang dihadapi KPPU dalam aspek kelembagaan dan kewenangannya.

Kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan di Indonesia pada dasarnya merupakan kewenangan milik Kepolisian Republik Indonesia. Sayangnya, tidak seperti negara lain, wewenang *dawnraid* tidak diberikan kepada KPPU, dengan tidak dimilikinya kewenangan tersebut menjadikan KPPU tidak efektif sehingga membuat lembaga penegak hukum persaingan usaha tersebut kesulitan untuk mendapatkan alat bukti. Kewenangan penggeledahan dan penyitaan saat ini tidak dapat dimiliki oleh KPPU karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang hanya dapat dijalankan oleh penyidik dan penyelidik atas perintah penyidik yang hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. Penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU adalah termasuk ke dalam ranah hukum administratif yang memiliki pengertian yang berbeda dengan penyelidikan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kewenangan KPPU diatur pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU diberikan kewenangan untuk:

- a) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d) menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f) memanggil dan menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

- h) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha .

Dalam melakukan kegiatan usahanya di skala internasional Indonesia tidak berdiri sendiri, Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam skala internasional. Negara Malaysia sebagai salah satu negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara yang termasuk anggota ASEAN dan memiliki karakter yang mirip dengan Indonesia dalam persaingan usaha. Malaysia memiliki Lembaga Pengawas Persaingan usaha yaitu *Malaysia Competition Commission* (MyCC) yang dibentuk pada bulan April Tahun 2011 yang berpedoman pada *Competition Commission Act 2010* dalam melindungi persaingan usaha di Malaysia.

Jika dibandingkan dengan kedua pengaturan tersebut, Indonesia maupun Malaysia telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum persaingan usaha. di Indonesia, persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 1999, sedangkan di Malaysia persaingan usaha diatur dalam *Competition Act 2010*. Kewenangan KPPU dalam mendapatkan alat bukti dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan alat bukti telah memberikan gambaran, wewenang KPPU seharusnya dibekali dengan kewenangan yang lebih dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikanpun KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.

Sedangkan jika dibandingkan dengan *Malaysia Competition Act 2010* dalam melakukan investigasi terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tercantum dalam *Part III Number 25&26 Investigation and Enforcement "Search and Seizure with warrant" and "Search and Seizure without warrant" Competition Act 2010* . Penyitaan yang dapat dilakukan *Malaysia Competition Commission* yaitu menyita dokumen-dokumen terkait serta alat elektronik yang berhubungan dengan pelanggaran. Di Negara Malaysia pun pengajuan banding diajukan ke badan peradilan khusus persaingan usaha yaitu *Competition appeal tribunal* (CAT).

Karena hal itu, dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha tidak sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Malaysia Competition Commission* memiliki beberapa perbedaan, salah satu contoh perbedaan keduanya adalah keterbatasan wewenang KPPU Indonesia untuk melakukan penggeledahan dalam mengusut persaingan usaha tidak sehat di dunia usaha. serta kesulitannya adalah mencari bukti kuat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, membuat kinerja KPPU belum dapat berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya .

Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani suatu perkara khususnya perkara kartel hanya mengandalkan digunakannya bukti tidak langsung seperti bukti ekonomi, oleh karena itu sejumlah putusan KPPU mengalami pembatalan oleh pengadilan negeri dengan alasan kurangnya alat bukti langsung (direct evidence). Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak dimilikinya kunci dalam penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan pencarian alat bukti. Revisi terhadap Undang - Undang No. 5 tahun 1999 saat ini sedang dalam proses pembahasan oleh DPR. Dalam perubahannya, terdapat 6 (enam) poin krusial yang sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan kedalam naskah revisi, salah satunya adalah pemberian kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada KPPU yang kemudian timbul kontroversi dan penolakan mengenai pemberian kewenangan tersebut. Pihak – pihak yang menolak berpendapat bahwa dengan diberikannya kewenangan tersebut dikhawatirkan akan menjadikan KPPU sebagai Lembaga super power.

Jika kita bandingkan dengan salah satu contoh kasus kartel di Malaysia yaitu kasus "kartel tiga operator Ro-Ro". Komisi Persaingan Malaysia (MyCC) mengumumkan bahwa sejumlah perusahaan operator roro di di Malaysia telah terlibat dalam praktik kartel yang melibatkan pengaturan harga dan pembagian pasar. Dalam penyelidikannya, MyCC menemukan bahwa tiga operator Ro-Ro utama bersama dengan dua lainnya perusahaan lain terlibat dalam diskusi pribadi untuk menaikkan dan menetapkan tarif namun,tidak hanya untuk kendaraan niaga namun juga untuk penumpang mobil yang menggunakan kapal Ro-Ro.

Praktik ini mengakibatkan banyaknya keluhan dari masyarakat seperti harga barang dan layanan di Langkawi meningkat. MyCC menemukan lima perusahaan yang telah melanggar pasal 4 Undang-Undang Persaingan Usaha tahun 2010. Atas pelanggaran tersebut, MyCC mengenakan denda total sekitar 2,2 juta ringgit kepada 3 perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel tersebut. Ini adalah salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia untuk menegakkan hukum persaingan dan mencegah praktik kartel yang merugikan konsumen dan pesaing.

Bersinggungan dengan adanya beberapa persamaan dan perbedaan mengenai Persaingan Usaha antara Malaysia dan Indonesia sebagaimana yang telah diulas oleh penulis di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih dalam terkait “ Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Dan *Malaysia Competition Commission* Dalam Menyelesaikan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

## **METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian/pendekatan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data ini disusun dengan cara mengelompokkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, agar peneliti mudah dalam menyusun secara terstruktur dan sistematis. Kemudian kalimat tersebut peneliti elaborasi dengan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini. Melalui data sekunder yang telah dikumpulkan dengan teknik di atas, maka keseluruhan data akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yakni metode yang menghasilkan data deskriptif. Dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer, terutama menggunakan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian ini, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berkenaan dengan hukum merek. Kemudian hasil analisis akan dibaca, dilakukan pembahasan, pemeriksaan, serta pengelompokkan untuk diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk

memecahkan masalah yang diteliti. Pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab rumusan masalah dan dirangkum melalui Abstraksi yang memuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia (KPPU) dan *Malaysia Competition Commission* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

#### 1. Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Malaysia Competition Commission*

Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan di *Malaysia Competition Commission*, Pengaturan diatur di *Competition Act 2010* dan *Competition Commission Act 2010* di Malaysia, dapat dilihat bahwa kedua lembaga memiliki tanggung jawab yang serupa dalam memantau dan menegakkan aturan persaingan usaha. Dengan demikian, peran otoritas komisi persaingan usaha di kedua negara tersebut dapat dianggap sebagai suatu cerminan yang paralel dalam upaya menjaga keadilan dalam dunia bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Dengan menggunakan Teori perbandingan hukum Penulis dapat menganalisis dan memahami bagaimana Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dan *Malaysia Competition Commission* (MyCC) di Malaysia berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan membandingkan UU No. 5 Tahun 1999 di Indonesia dan *Competition Act 2010* di Malaysia, teori ini membantu mengidentifikasi persamaan seperti tugas kewenangan kedua lembaga dalam melakukan penyelidikan, pengambilan keputusan, dan pemberian sanksi administratif untuk menegakkan hukum persaingan.

#### a. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Malaysia Competition Commission*

Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia dan Malaysia penulis temui persamaan dan perbedaan terhadap tugas Komisi Pengawas Persaingan usaha dan *Malaysia Competition Commission*, hanya terdapat perbedaan tata letak / susunan pasal menyesuaikan masing- masing Negara.

**Tabel 1. Perbandingan Tugas KPPU dan MyCC**

<b>Tugas Komisi</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>
Melaksanakan studi umum yang berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan persaingan dalam perekonomian negara atau sektor tertentu dari perekonomian negara.	Pasal 35 (a) Pasal 35 (b) Pasal 35 (c)	Section 16 (g)
Memberi nasihat kepada Pemerintah terhadap efek anti-persaingan yang aktual atau kemungkinan besar dari kebijakan saat ini atau yang diusulkan dan untuk membuat rekomendasi kepada Pemerintah, jika sesuai, untuk menghindari efek ini.	Pasal 35 (e)	Section 16 (a) Section 16 (b) Section 16 (k)
Memberi nasihat kepada Menteri tentang perjanjian internasional yang relevan dengan	Pasal 35 (e)	Section 16 (e)

masalah persaingan dan undang-undang persaingan		
Melaksanakan kegiatan tersebut dan melakukan hal-hal yang perlu atau menguntungkan dan pantas untuk administrasi Komisi, sesuai dengan kewenangannya	Pasal 35 (d)	Section 16 (l)
Untuk menerbitkan pedoman terkait dengan penerapan dan penegakan hukum persaingan	Pasal 35 (f)	Section 16 (e)
Mempublikasikan, atau meningkatkan kesadaran di antara orang-orang yang terlibat dalam perdagangan atau perdagangan dan di antara publik, informasi tentang undang-undang persaingan dan cara MyCC / KPPU akan menjalankan fungsinya berdasarkan undang-undang persaingan.	Pasal 35 (f)	Section 16 (i) Section 16 (f)

**b. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Malaysia Competition Commission***

**Tabel 2. Perbandingan Kewenangan KPPU dan MyCC**

<b>Wewenang Komisi</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>
Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha mengenai dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.	Pasal 36 (a)	Section 15
Melakukan penelitian tentang kemungkinan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.	Pasal 36 (b)	Section 11
Melakukan investigasi dan atau dengar pendapat atas dugaan kasus praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh publik atau oleh pelaku usaha atau ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.	Pasal 36 (c)	Section 14 Section 15
Membuat kesimpulan atas hasil penyelidikan dan atau dengar pendapatnya apakah atau tidak ada praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.	Pasal 36 (d)	Section 12 Section 36
Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan undang-undang.	Pasal 36 (e)	Section 17
Memanggil dan mengundang saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan undang-undang ini.	Pasal 36 (f)	Section 17
Meminta bantuan penyidik untuk mengundang pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau siapa pun, yang tidak bersedia hadir atas undangan Komisi.	Pasal 36 (g)	Section 17
Memperoleh, memeriksa dan atau mengevaluasi surat, dokumen atau instrumen bukti lain untuk investigasi.	Pasal 36 (i)	Section 19 Section 20 Section 27

Menentukan dan menetapkan adanya kerugian pada pihak pelaku usaha atau masyarakat.	Pasal 36 (j)	Section 36
Mengumumkan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.	Pasal 36 (k)	Section 62
Memberi sanksi administratif kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang- Undang	Pasal 36 (l)	Section 17
Kewenangan Otoritas Persaingan Terkait Kewenangan Penggeledahan dan Penyitaan	-	Section 26

## 2. Kaidah Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Malaysia

### a. Dasar Hukum KPPU:

KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU Memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut, menyelidiki dugaan pelanggaran, dan menegakkan hukum persaingan.

### b. Struktur Organisasi:

Terdiri dari komisioner yang diangkat oleh Presiden setelah melalui proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh komisioner.

### c. Fungsi dan Tugas:

Menyelidiki dan menilai dugaan pelanggaran aturan persaingan usaha. Memberikan rekomendasi atau keputusan terkait pelanggaran, Menerbitkan panduan dan kebijakan untuk mendukung persaingan usaha yang sehat, Memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat.

### d. Proses Penegakan Hukum:

KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, melakukan sidang, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar. Keputusan KPPU dapat diajukan banding ke pengadilan negeri oleh pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut.

Sedangkan di *Malaysia Competition Commission*

### a. Dasar Hukum:

MyCC didirikan berdasarkan Competition Act 2010. Bertujuan untuk melindungi proses persaingan dan memastikan persaingan bebas dan adil di pasar.

### b. Struktur Organisasi:

Terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan anggota lainnya yang diangkat oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Komisaris dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman dalam bidang hukum, ekonomi, atau administrasi bisnis.

### c. Fungsi dan Tugas:

Memonitor, mengawasi, dan menegakkan ketentuan Competition Act 2010. Melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran aturan persaingan. Mengeluarkan panduan, keputusan, dan rekomendasi terkait praktik persaingan. Mendidik dan meningkatkan kesadaran publik dan pelaku usaha tentang pentingnya persaingan yang sehat.

### d. Proses Penegakan Hukum:

MyCC dapat melakukan penyelidikan, penggeledahan, dan penyitaan jika diperlukan untuk membuktikan pelanggaran. Memiliki wewenang untuk menjatuhkan

denda dan sanksi administratif kepada pelanggar. Keputusan MyCC dapat diajukan banding ke Competition Appeal Tribunal.

## **B. Perbandingan Penyelesaian Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Malaysia Competition Commission***

### **1. Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

#### **a. Dugaan Pelanggaran**

Berdasarkan Peraturan KPPU tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 timbul setidaknya dari tiga sumber, Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU menyatakan:

“Peraturan Komisi ini meliputi penanganan perkara berdasarkan:

- a. laporan Pelapor;
- b. laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi;
- c. Inisiatif Komisi,”

#### **b. Upaya Hukum**

Upaya hukum atas putusan KPPU telah beralih, yang sebelumnya pengajuan banding diajukan ke Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Niaga sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2010. Oleh karena itu pelaku usaha/para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU dapat melakukan upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengajuan keberatan atas putusan KPPU diajukan selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan, Sedangkan pengadilan haruslah memberikan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan atas keberatan.

#### **c. Sanksi**

Terkait dengan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah diatur dalam Bab VIII, baik berupa sanksi administratif, pembayaran denda maupun tuntutan pidana. Sanksi berupa Tindakan Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### **2. Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Malaysia oleh *Malaysia Competition Commission***

Tidak sebagaimana di Indonesia, proses penanganan perkara Persingan Usaha oleh MyCC terdapat langsung dalam undnag-undangnya yaitu Undang-Undang Persaingan 2010 yang didalamnya telah mengatur mengenai poses berperkara. Komisi dapat melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap *Competition Act 2010*.

#### **a. Dugaan Pelanggaran**

Sebagaimana terdapat pada Bagian 14 dan 15 Undang-Undang Persaingan 2010 disebutkan bahwa MyCC dapat melakukan pemeriksaan atas suatu dugaan pelanggaran atas Hukum Persaingan Usaha di Malaysia. CA 2010 memberikan kewenangan MyCC untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam perilaku anti-persaingan. Investigasi dapat dilakukan dengan:

- 1) Arahan Menteri.
- 2) Atas gagasan MyCC.
- 3) Laporan diajukan ke MyCC.

#### **b. Upaya Hukum**

Apabila para pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi maka para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding ke Competition Appeal Tribunal (CAT) atau Pengadilan Banding Persaingan Usaha. CAT merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk mendengarkan banding atas keputusan yang dibuat oleh MyCC berdasarkan Section 35 (arahan), 39 (temuan non-pelanggaran) dan 40 (keputusan pelanggaran) Competition Act 2010. Peranan dari CAT ialah untuk mengadili kasus-kasus dimana banding telah diajukan untuk meninjau putusan MyCC. Pelaku usaha ataupun orang yang kepentingannya secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh keputusan dari MyCC dapat mengajukan pemberitahuan banding ke CAT.

**Tabel 3. Perbandingan Penanganan Perkara Persaingan Usaha Indonesia- Malaysia**

Dugaan Pelanggaran	Upaya Hukum	Sanksi
<b>Indonesia</b>	a. Laporan b. Inisiatif Komisi c. Laporan dengan permohonan ganti rugi	Sanksi Administratif dan Pidana yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang
<b>Malaysia</b>	a. Laporan b. Inisiatif Komisi c. Arahan Menteri	Sanksi Administratif dan Hukuman Penjara yang di tentukan berdasarkan keyakinan.

Terkait dengan perbandingan kewenangan kedua Komisi terhadap perkara sejenis terdapat beberapa perbedaan antara kedua Komisi. Perkara di Indonesia yaitu kasus kartel minyak goreng ditolak oleh Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang memutuskan menolak putusan KPPU tentang kartel minyak goreng karena KPPU keliru dalam menerapkan hukumnya.

Sedangkan untuk perkara Kartel RoRo di Langkawi Malaysia berhasil terselesaikan dan memberikan sanksi sebesar RM.2,2 Juta. Yang dimana MyCC melalui penggeledahan dan penyitaan alat bukti mendapatkan bukti dua Memorandum Persefahaman (MoU) bermula dari tahun 2018 hingga 2019 yang menaikkan dan menetapkan tambang bagi kendaraan komersial serta kendaraan persendirian yang menggunakan kapal Ro-Ro milik kesemua perusahaan tersebut.

Pengajuan atas upaya hukum juga berbeda, yang mana di Indonesia pengajuan atas keberatan putusan Komisi diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan di Malaysia telah ada badan peradilan khusus untuk pengajuan banding terkait dengan Persaingan Usaha yaitu Competition Appeal Tribunal (CAT) atau Pengadilan Banding Persaingan Usaha.

### **3. Perbandingan Penyelesaian Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan *Malaysia Competition Commission***

Dalam Penanganan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat 2 kasus Praktek kartel serupa yaitu Kasus Kartel harga minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia dan Kasus Kartel Harga Ro-Ro di Malaysia. Praktek Kartel Minyak Goreng yang dilakukan 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia, Dibandingkan dengan harga CPO pada pertengahan 2019, Merujuk catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), harga minyak sawit mentah (CPO) telah menunjukkan kenaikan yang konsisten sejak Juli 2019 dan mencapai US\$ 680/ton CIF Rotterdam.<sup>6</sup> Dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

Nomor 58 Tahun 2018 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan konsumen, HET minyak goreng dibanderol Rp.11.500 per liter. Kasus tersebut terkait dengan gejolak harga CPO dunia yang secara faktual mempengaruhi terjadinya harga minyak goreng di pasar domestik. Naiknya harga CPO dari kisaran harga US\$ 1.300/ton menjadi alasan logis tentang naiknya harga minyak goreng sawit dipasar domestik yang saat itu dari kisaran harga Rp. 7.000/kg menjadi Rp. 12.900/kg. Namun ketika terjadi penurunan harga di pasar dunia, harga minyak goreng pada pasar domestik tidak merespon secara proporsional sehingga hal tersebut yang melatar belakangi dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng di Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan oleh kartel minyak goreng dari Indonesia tersebut adalah melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Unsur tersebut telah dipenuhi oleh 18 Terlapor yang terbukti melanggar Pasal 5, yaitu larangan membuat perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga jual produk minyak goreng curah adalah PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Wilmar Nabati Sulawesi Indonesia, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Agrindo Indah Persada, PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Megasurya Mas, PT. Agro Makmur Jaya, PT.Miko Oleo Nabati, PT.Indo Karya Internusa, PT. Permata Hijau Sawit, PT. Nubika Jaya, PT. Smart Tbk, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Berlian Eka Sakti Tangguh, PT. Pasific Palmindo Industri, dan PT. Asian Agro Agung Jaya. Sedangkan untuk pasar minyak goreng kemasan yaitu PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar Alam Permai, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Miki Oleo Nabati Industri, PT. Smart Tbk, PT. Salim Ivomas Pratama, PT. Bina Karya Prima, PT. Tunas Baru Lampung, dan PT. Asian Agro Agung Jaya.

Adanya Pasal-pasal pada Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sesuai dan memenuhi unsur-unsur terlapor pada kasus kartel minyak goreng di Indonesia, yaitu pada Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1999 yang menyatakan

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Sedangkan di Malaysia, Pada tahun 2019, terdapat banyak keluhan dari masyarakat seperti harga barang dan layanan di Langkawi meningkat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Konsumen Affairs (“MDTCA”) kemudian melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan menemukan alasannya. Sebab kenaikan harga tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tarif kendaraan niaga menggunakan kapal Ro-Ro yang melakukan perjalanan antara Langkawi dan Kuala Perlis dan sebaliknya. Selain itu, ditemukan adanya kesamaan harga pada tarif yang dikenakan oleh operator Ro-Ro. Oleh karena itu, Menteri MDTCA telah menginstruksikan MyCC untuk menyelidiki masalah. Dalam penyelidikannya, MyCC menemukan bahwa tiga operator Ro-Ro utama bersama dengan dua lainnya perusahaan lain terlibat dalam diskusi pribadi untuk menaikkan dan menetapkan tarif, namun tidak hanya untuk kendaraan niaga, namun juga untuk mobil penumpang yang menggunakan kapal Ro-Ro. Hal ini mengarah pada pembentukan kartel melalui dua *Memorandum of Understanding* (“MOU”) mulai

tahun 2018 hingga 2019. yang dilakukan oleh kartel Malaysia juga merupakan sebuah pelanggaran atas *Competition Act 2010*.

Pasal 10 Undang-Undang Persaingan Usaha melarang perusahaan lama dominan di pasar tertentu menyalahgunakan posisi tersebut. Persaingan tidak menghalangi suatu perusahaan untuk menjadi besar dan dominan, namun melarang perusahaan dominan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Komisi Persaingan harus membuktikan bahwa suatu perusahaan mempunyai kekuatan dominan. Posisi dominan dapat ditentukan berdasarkan pangsa pasar dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin banyak pangsa pasar itu dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut berada dalam posisi dominan.

Suatu perjanjian dilarang hanya jika perjanjian tersebut secara signifikan mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan di pasar barang atau jasa mana pun di Malaysia. MyCC mengartikan istilah 'signifikan' yang berarti bahwa perjanjian tersebut harus mempunyai dampak yang lebih dari sekadar dampak sepele. Dampaknya akan dinilai sehubungan dengan pasar relevan yang teridentifikasi. Saat menentukan pasar bersangkutan, MyCC akan mengidentifikasi produk pengganti yang serupa dengan produk yang ditinjau di pasar produk terkait serta pasar geografis.

Sebagai titik awal, Pedoman Larangan MyCC Bab Satu mengatur bahwa MyCC secara umum tidak akan mempertimbangkan perjanjian antar pesaing di pasar yang sama yang pangsa pasar gabungannya tidak melebihi 20 persen dari pasar bersangkutan untuk mempunyai dampak 'signifikan' terhadap persaingan usaha. , asalkan perjanjiaannya bukan kartel garis keras. Dalam keadaan tertentu, perjanjian antar pesaing yang berada di bawah ambang batas dapat menyebabkan dampak anti-persaingan yang signifikan, dan MyCC mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut.

Ketika menilai apakah suatu perjanjian bertujuan untuk membatasi persaingan usaha, MyCC tidak hanya akan memeriksa niat bersama yang sebenarnya dari para pihak tetapi juga akan menilai tujuan perjanjian tersebut, dengan mempertimbangkan konteks ekonomi di sekitarnya. Apabila objek suatu perjanjian kemungkinan mempunyai dampak anti persaingan yang signifikan, maka MyCC dapat menganggap perjanjian tersebut mempunyai objek anti persaingan. Setelah objek anti persaingan usaha ditunjukkan, MyCC tidak perlu memeriksa dampak anti persaingan usaha dari perjanjian tersebut. Namun apabila tidak ditemukan objek anti persaingan, maka perjanjian tersebut tetap dapat melanggar UU Persaingan Usaha apabila terdapat dampak anti persaingan.

Kewenangan KPPU sebagai lembaga yang secara spesifik dapat mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa (*alternatif dispute resolution*) namun masih memiliki beberapa keterbatasan. Lembaga ini sering kali dipersepsikan seolah-olah sebagai merupakan yudikatif. Dikatakan bahwa kewenangan KPPU sebagai lembaga yudikatif adalah kewenangan KPPU untuk melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa dan memutus dan akhirnya menjatuhkan hukuman administratif atas perkara yang diputusnya. Sebagai lembaga legislatif yaitu KPPU memiliki kewenangan untuk menciptakan peraturan, baik mengikat secara internal para pegawai dan pegawai administratif maupun eksternal publik. Namun dalam prakteknya hal ini memang terjadi, salah satunya yang terjadi dalam kasus kartel minyak goreng ini yang pada ujungnya memang kekurangan bukti dan masih melibatkan lembaga peradilan untuk menegakkan kepastian hukum terutama apabila pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Komisi tidak terima atas putusan Komisi. Hal ini absolut dari Lembaga Pengawas (Komisi) sehingga justru membuka kesempatan

bermain curang dengan mengadakan persekongkolan antara pengusaha dan komisi. Walaupun memiliki kewenangan yang luas namun KPPU bukan merupakan lembaga peradilan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata.

Sementara, dalam kewenangan MyCC, yaitu instansi ini dapat menerima janji dari perusahaan untuk melakukan, atau tidak melakukan, apa pun yang dianggap tepat oleh MyCC. Jika MyCC yakin bahwa mereka mempunyai alasan yang kuat, kecil kemungkinannya mereka akan menerima upaya tersebut. Sebaliknya, ketika suatu tindakan memungkinkan MyCC menghasilkan solusi yang cepat dan efektif tanpa proses hukum yang panjang, hal ini dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya MyCC yang lebih efektif, yang kemudian dapat disalurkan ke kasus-kasus pelanggaran lainnya. Jika MyCC menerima upaya tersebut, maka MyCC akan menutup penyelidikan tanpa menemukan pelanggaran apa pun dan tidak akan mengenakan penalti kepada perusahaan. Segala upaya yang diterima MyCC akan dipublikasikan dan dapat ditegakkan di Pengadilan Tinggi khusus Persaingan Usaha. Menawarkan uji tuntas sangat berguna dalam menghindari temuan pelanggaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan diatas Penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia dan *Malaysia Competition Commission* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga *Competition Act 2010 & Competition Commission Act 2010* Malaysia, menerapkan sifat larangan *per se illegal* ataukah *rule of reason*. Penerapan sifat larangan tersebut selain melalui sebuah penilaian bagaimana tingkatan akibat sebuah perbuatan anti persaingan mampu mendistorsi pasar dan menghalangi hingga menghilangkan persaingan sama sekali. Perlu dipertimbangkan pula adanya keselarasan antara peraturan normatif dalam Undang-Undang dengan teori dasar persaingan itu sendiri. Dengan demikian kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan dapat terus ditegakkan.
2. Perbandingan hukum atas Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia dan *Malaysia Competition Commission* terletak pada kewenangannya. Kewenangan KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data-data perusahaan yang termasuk alat bukti surat dan atau dokumen sangat diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik. Saat ini KPPU tidak dapat mempunyai kewenangan pengeledahan dan penyitaan karena

kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik. Hanya dapat dilakukan dalam bidang hukum pidana. Penyidikan yang dilakukan KPPU masuk dalam lingkup hukum administrasi yang mempunyai pengertian berbeda dengan penyidikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP). Sementara kewenangan MyCC dalam menangani kasus persaingan usaha yaitu memiliki sifat kedudukan kewenangan yang quasi yudisial bersifat independen, dimana dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dapat melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan mempunyai persidangnya sendiri sehingga memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari instansi manapun sehingga dinilai lebih efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-geledah-dan-sita-tak-masuk-revisi-uu-persaingan-usaha-lt592e8f618f511/> diakses 2 Agustus 2024
- Irna Nurhayati, Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 30, No.02, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- KPPU, [https://www.kppu.go.id/docs/Positioning\\_Paper/positioning\\_paper\\_minyak\\_goreng.pdf](https://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_minyak_goreng.pdf) diakses 10 Agustus 2023
- Malaysia Competition Act 2010
- Malaysia Competition Case No.700-1/3/1/2019
- Malaysia Competition Commission Act 2010
- Malaysia: Policies and Issues In Economic Development, Kuala Lumpur: Institute of strategic and International Studies Malaysia, 2011
- Mustafa Kamar Rokan, Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2010
- Putusan KPPU Nomor. 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng
- Siaran Media MyCC ,, [https://www.mycc.gov.my/sites/default/files/pdf/newsroom/Kenyataan%20Media\\_Langkawi%20Ro-Ro%20BM\\_0.pdf](https://www.mycc.gov.my/sites/default/files/pdf/newsroom/Kenyataan%20Media_Langkawi%20Ro-Ro%20BM_0.pdf)
- Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata cara kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha